



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Nomor SOP : 15/DST/UN34.37/B/JM.00 /2026

Tanggal Pembuatan : 21 Januari 2026

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 28 Januari 2026

Disahkan Oleh : Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja,



Prof. Dr. Ir. Ketut Ima Ismara, M.Pd., M.Kes.,
IPU, ASEAN.Eng.
NIP 196109111990011001

**NAMA SOP : SOP Penanganan Penyalahgunaan NAPZA di
Kampus**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6823);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 96,

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami urgensi HARUS (Hazard, Analysis, Risk, Unsafe, & Solution) dalam K3;
2. Memiliki kemampuan teknis pelaksanaan K3 yang baik;
3. Memahami peraturan tentang K3 yang berlaku;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi/berinteraksi dengan baik.

Perlengkapan/Kelengkapan

1. Komputer dan perangkat;
2. Jaringan internet;
3. ATK;
4. APD;
5. Pakaian.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5309); 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan; 10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 11. ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	
Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan
1. SOP Penggunaan APD. 2. SOP Fasilitas Kampus yang Memenuhi K3. 3. SOP Penanganan Tumpahan Bahan Kimia dari Limbah B3 di Kampus.	Disimpan sebagai data elektronik dan cetak sesuai keperluan.
Peringatan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak dapat terlaksana dengan lancar.	

Tujuan	Ruang Lingkup
Memberikan panduan baku bagi seluruh sivitas akademika dan tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) melakukan tindakan yang cepat, tepat, dan terorganisir saat terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) di kampus.	Segala tindakan terkait harus sesuai dengan prosedur dan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Preventif: Mencegah penyebaran dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan kampus. 2. Rehabilitatif: Memberikan penanganan dan pendampingan bagi mahasiswa dan sivitas akademika yang menjadi korban penyalahgunaan. 3. Korektif dan Disipliner: Memberikan kepastian sanksi bagi pelaku peredaran NAPZA sesuai aturan hukum.
Prosedur Kerja	
Tahapan SOP dijelaskan secara deskriptif, dilengkapi dengan penomoran (numbering) secara berurutan pada komponen tertentu yang diperlukan. Setiap tahapan dan langkah sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam meminimalisir penyalahgunaan NAPZA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:	

A. Tahap Deteksi Dini & Pencegahan (Preventif)

1. Tes Urine: Kampus melakukan tes urine secara acak atau rutin kepada mahasiswa (terutama mahasiswa baru).
2. Edukasi: Mengadakan seminar maupun sosialisasi mengenai bahaya narkoba, serta membentuk kader anti-narkoba tiap unit kerja (fakultas dan SPs) apabila diperlukan.
3. Pemantauan Lingkungan: Satpam dan tim/unit terkait kampus memantau area rawan di lingkungan kampus.

B. Tahap Pelaporan

1. Laporan Temuan: Setiap anggota sivitas akademika yang menemukan indikasi penggunaan dan/atau peredaran NAPZA wajib melaporkan ke Bidang Kemahasiswaan (Rektorat/Dekanat) dan/atau tim terkait diampus.
2. Jaminan Kerahasiaan: Pelapor dijamin kerahasiaan identitasnya (whistleblower system).

C. Tahap Penanganan Kasus (Korektif)

1. Pemeriksaan Awal: Tim penanganan khusus di kampus memanggil yang bersangkutan untuk melakukan wawancara/konseling awal.
2. Tes Urine Konfirmasi: Melakukan tes urine (dan/atau tes darah/rambut jika perlu) untuk memastikan penggunaan.
3. Pengamanan Bukti: Jika ditemukan bukti, barang bukti diamankan dan dibuatkan Berita Acara (BA).
4. Koordinasi: Dilakukan dengan pihak berwenang (BNN, Kepolisian).

D. Tahap Tindak Lanjut (Rehabilitasi & Disipliner)

1. Kategori Korban (Pengguna Pertama Kali): Jika terbukti pengguna (korban) untuk pertama kalinya, kampus mendorong rehabilitasi (medis dan sosial) bekerja sama dengan BNN, lembaga rehabilitasi, dan tim atau unit terkait di kampus. Keputusan status pengguna sebagai sivitas akademika tetap setelah rehabilitasi sesuai aturan disiplin oleh Rektorat sesuai peraturan yang berlaku (misal tidak diperbolehkan studi bagi mahasiswa).
2. Kategori Pengedar (Bandar/Kurir): Jika terbukti pengguna bukan pertama kalinya maupun mengedarkan, kampus akan melaporkan dan menyerahkan pelaku kepada pihak berwajib (Kepolisian, BNN) untuk diproses hukum, diikuti sanksi (misal sanksi akademik tertinggi (drop out/DO) bagi mahasiswa) sesuai peraturan yang berlaku.

E. Tahap Pendampingan

1. Konseling: Pusat Layanan Psikologi di kampus memberikan konseling pasca-rehabilitasi.
2. Pemantauan (Monitoring) Akademik: Bidang Kemahasiswaan memantau perkembangan mahasiswa tersebut agar kembali kuliah dan berprestasi.

Pemahaman

NAPZA, akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, merupakan bahan atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia, termasuk ke dalam otak atau susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan pada kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena menimbulkan kebiasaan, ketagihan (adiksi), serta ketergantungan. Penyalahgunaan NAPZA adalah tindakan ilegal dan sangat berbahaya. Pengguna seringkali merasa sulit berhenti meskipun mengetahui risiko kematian.

Berikut adalah poin-poin penting mengenai NAPZA:

A. Akronim dan Komponen NAPZA

1. Narkotika: Zat alami atau sintetis yang berasal dari tanaman, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan (contoh: ganja, sabu-sabu, morfin, kokain, heroin).
2. Psikotropika: Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (contoh: ekstasi, demerol, diazepam).
3. Zat Adiktif Lainnya: Bahan atau zat berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan, seperti minuman beralkohol, nikotin (tembakau), dan inhalansia (lem, tiner).

B. Penggolongan Berdasarkan Efek

1. Stimulan: Memacu kerja otak dan meningkatkan energi (contoh: sabu, ekstasi, kokain).
2. Depresan: Menekan susunan saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, membuat pengguna tenang atau tertidur (contoh: alkohol, morfin, obat penenang).
3. Halusinogen: Mengubah persepsi dan menyebabkan halusinasi (contoh: ganja, LSD, jamur kotoran sapi).

C. Dampak Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA dapat mengakibatkan dampak negatif serius, di antaranya:

1. Ketergantungan (Adiksi): Kebutuhan dosis yang meningkat (toleransi) dan gejala putus zat (sakau) jika dihentikan.
2. Kesehatan Fisik: Gangguan organ (hati, jantung, otak), kerusakan saraf, hingga kematian akibat overdosis.
3. Kesehatan Mental/Psikis: Gangguan kecemasan, depresi, perilaku agresif, dan paranoia.
4. Sosial: Gangguan fungsi sosial, menghadapi masalah hukum, serta merusak relasi keluarga dan kerja.

D. Pencegahan dan Penanganan

1. Pencegahan: Edukasi mengenai bahaya narkoba, menghindari pergaulan negatif, dan penguatan peran keluarga.
2. Penanganan: Rehabilitasi medis (detoksifikasi) dan sosial (konseling, Cognitive Behavioral Therapy/CBT) untuk mengatasi kecanduan.